



NOMOR : 21 TAHUN 2004 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG :

**IZIN MENDIRIKAN BENGKEL UMUM
KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa jasa perusahaan umum kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah 3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG IZIN
 MENDIRIKAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka
4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Dinas 4
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
7. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel adalah tempat suatu kegiatan yang berfungsi atau melayani perbaikan, perawatan dan atau produksi kecil/komponen kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum;
8. Bengkel Konstruksi adalah bengkel yang berfungsi memperbaiki dan atau memproduksi karoseri atau bak kendaraan bermotor sesuai dengan rancang bangun;
9. Bengkel Pemeliharaan atau perawatan adalah bengkel yang berfungsi memelihara kendaraan bermotor yang karena penggunaan, jarak atau waktu tertentu, komponen atau bahan tertentu secara teknis harus diganti atau dibersihkan;
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
11. Perusahaan Kendaraan Umum Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa perbaikan dan atau pemeliharaan kendaraan bermotor untuk umum;
12. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan kegiatan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor;
13. Fasilitas adalah fasilitas, peralatan dan perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor;
14. Personil adalah orang yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan dan sebagai operasional bengkel sehingga bengkel berjalan sebagaimana mestinya;
15. Sertifikat adalah bukti pemenuhan/pencapaian persyaratan dan klasifikasi bengkel yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
16. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh lembaga yang

berwenang menyatakan bahwa begkel telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administratif;

24. Kelebihan 6

24. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDLB atau kelebihan pembayaran retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan;
25. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi daerah yang terutang;
26. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
27. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
28. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
29. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang;
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Izin Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan usaha bengkel umum agar fasilitas, persyaratan teknis dan lokasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
OBJEK DAN SUBYEK
Pasal 3

- (1) Obyek Izin adalah Izin Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
- (2) Subyek Izin adalah setiap orang atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau menyelenggarakan perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor wajib memiliki izin.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk, ukuran dan susunan kalimat izin untuk mendirikan bengkel umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN
Bagian Pertama
Fasilitas dan Lokasi
Pasal 5

- (1) Pendirian atau penyelenggaraan perusahaan bengkel harus mempunyai persyaratan sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. Fasilitas Umum/Parkir;
 - b. Fasilitas Penyimpanan;
 - c. Fasilitas Keselamatan;
 - d. Fasilitas Penampungan Limbah.

- (2) Lokasi perusahaan bengkel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Tidak didirikan ditempat atau lokasi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - c. Jarak dari jalan sekurang-kurangnya 12 meter.

- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus dilakukan penelitian lapangan mengenai analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas oleh Dinas.

- (4) Pada ruas jalan dimana lokasi bengkel berada, harus ditempatkan rambu lalu lintas atau lampu isyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanik dan Peralatan
Pasal 6

- (1) Bengkel harus memiliki mekanik yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam merawat, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji kendaraan bermotor sesuai dengan kelas dan tipe bengkel serta kategori kendaraan bermotor yang dirawat atau diperbaiki.

(2) Peralatan 9

- (2) Peralatan yang digunakan dalam proses perawatan dan perbaikan dibengkel, harus dioperasikan oleh mekanik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan sesuai prosedur pengoperasian alat.
- (3) Persyaratan minimum yang harus dimiliki mekanik bengkel adalah :
 - a. Usia minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sehat rohani dan jasmani;
 - c. Berkelakuan Baik;
 - d. Memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah

Pasal 7

- (1) Mekanik bengkel dikualifikasikan sebagai berikut :
 - a. Mekanik Tingkat I (Master mekanik);
 - b. Mekanik Tingkat II (Senior Mekanik);
 - c. Mekanik Tingkat III (Yunior Mekanik).
- (2) Mekanik Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemenuhan atas faktor-faktor dan kualifikasi mekanik yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Bengkel sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan keselamatan kerja yang terdiri dari :
 - a. Peralatan perlindungan diri sesuai dengan risiko yang terdapat dalam ruangan kerja;
 - b. Peralatan P3K;
- (2) Jenis fasilitas peralatan yang dimiliki bengkel, menentukan kelas dan tipe bengkel.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan izin perusahaan bengkel kepada Bupati melalui Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan oleh dinas dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (Foto Copy);
 - b. Akta Pendirian bagi Badan Usaha (Foto Copy);
 - c. Tanda Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti lain mengenai penguasaan hak atas tanah (Foto Copy).
- (2) Dinas melakukan penelitian di lapangan sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

Bagian Keempat
Masa berlaku Izin
Pasal 10

- (1) Izin Perusahaan bengkel berlaku selama perusahaan kegiatan bengkel tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila bengkel melakukan kegiatannya tidak sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan atau melakukan perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.

BAB VI
JENIS DAN KLASIFIKASI BENGKEL
Bagian Pertama
Jenis
Pasal 11

Jenis bengkel terdiri dari :

1. Bengkel Konstruksi dan Karoseri;
2. Bengkel Perbaikan;
3. Bengkel Pemeliharaan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bengkel
Pasal 12

- (1) Bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bengkel Tipe A, Bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chasis dan body;
 - b. Bengkel Tipe B, Bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala , perbaikan kecil.serta perbaikan chasis dan body;
 - c. Bengkel Tipe C, Bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.
- (2) Penetapan Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 13

Bengkel yang telah mendapatkan Klasifikasi dan sertifikasi, dapat ditetapkan sebagai bengkel tertunjuk dan dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan Dinas.

**BAB VII
RETRIBUSI
Pasal 14**

- (1) Terhadap subyek izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib membayar retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi tersebut pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Penerimaan retribusi yang bentuk, isi dan ukurannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) 25% (dua puluh lima) persen dari target penerimaan dialokasikan untuk biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 15**

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Bengkel ditetapkan sebagai berikut :
 - A. 1. Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) atau lebih :
 - a. Bengkel Kelas A Rp. 750.000,00
 - b. Bengkel kelas B Rp. 250.000,00
 - c. Bengkel Kelas C Rp. 150.000,00
 2. Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua):
 - a. Bengkel Kelas A Rp. 300.000,00
 - d. Bengkel kelas B Rp. 150.000,00
 - e. Bengkel Kelas C Rp. 100.000,00
 - B. Besarnya Tarif Retribusi daftar Ulang sebagai berikut :
 1. Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) atau lebih
 - a. Bengkel Kelas A Rp. 370.000,00
 - b. Bengkel kelas B Rp. 100.000,00
 - c. Bengkel Kelas C Rp. 50.000,00

2. Bengkel 13

2. Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)
 - a. Bengkel Kelas A Rp. 150.000,00
 - b. Bengkel kelas B Rp. 75.000,00
 - c. Bengkel Kelas C Rp. 50.000,00
- (2) 25 % (Dua Puluh Lima) Persen penerimaan, diperuntukan biaya operasional dan pembinaan.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Dalam hal 14

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 21

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 22

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran 16

- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib 17

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan 18

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, diterbitkan SKPDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas 19

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 14 dan pasal 15, diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh 20

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian kemudian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Setiap Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 18 Juni 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 25 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. MACHALI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 21 SERI C.**

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313

